



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 ☎ (0295) 691472 Psw. 116 Fax. (0295) 691619

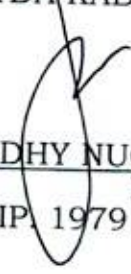
NOTULEN

Rapat	:	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Hari/ Tanggal	:	Senin/tanggal 13 Januari 2025
Waktu	:	Pukul 08.30 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Rembang Lt. II Kantor Bupati.
Pimpinan Rapat		
Ketua	:	H. Agus Salim, S.H.,M.H.
Wakil Ketua	:	Dedhy Nugraha, S.H.,M.Si
Sekretaris	:	Nita Valenia, S.H., MH
Pencatat	:	Diana Pradipta Febriyanti, S.H.
Peserta Rapat	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rembang; 2. Staf Ahli Bupati; 3. Inspektur Kab. Rembang; 4. Kepala BPPKAD Kab. Rembang; 5. Kepala BAPPEDA Kab. Rembang; 6. Kepala DPUTARU Kab. Rembang; 7. Camat Rembang; 8. Camat Sulang; 9. Camat Kragan; 10. Camat Sumber; 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
Kegiatan Rapat Kata	:	Menyampaikan Materi
Hasil Kesimpulan Rapat	:	1. Judul Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 2. Menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 3. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan definisi dari: a. NIR; b. ZNT; c. DBKB; d. Tempat pembayaran yang ditetapkan; 4. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni tentang Pemutakhiran data Subjek Pajak; 5. Ketentuan Pasal 6 disesuaikan dengan PMK No 85 Tahun 2024;

6. Ketentuan Pasal 12 disesuaikan dengan PMK Nomor 85 Tahun 2024;
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Besaran Prosentase NJOP.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN REMBANG,


DEDHY NUGRAHA, S.H., MSi
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006